

SATU - DATA - INDONESIA
2022

PERWAL KOT.SMI NO. 9, BD NO. 9, LL SETDA KOT.SMI : 27 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi.

- Dasar hukum dalam peraturan Wali Kota ini adalah:
UU No. 17/1950 dgn perubahannya UU No. 13/1954; UU No. 16/1997; UU No. 25/2004; UU No. 14/2008; UU No. 4/2011; UU No. 23/2014; PP No. 3/1995; PP No. 51/1999; PP No. 8/2008; PP No. 61/2010; PP No. 45/2021; Perpres No. 39/2019; Perda Kot.Smi No. 5/2020; Perda Kot.Smi No. 7/2020; Permendagri No. 86/2017; Permendagri No. 70/2019; Permen PPN No. 16/2020; Perka BPS No. 4/2019; Perka BPS No. 4/2020; dan Perka BPS No. 5/2020.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi; Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi; Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi; Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sukabumi; Partisipasi Pihak Lain; Pendanaan; Dan Ketentuan Peralihan.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 April 2022.